



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAMPINGAN TEKNIS
SOP/UPM/DJBM-152**

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAMPINGAN TEKNIS
SOP/UPM/DJBM-152

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



ASLI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : ii dari v
Paraf :  

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum.....	2
6. Tahapan Kegiatan	3
a. Identitas SOP	3
b. Bagan Alir Kegiatan	4
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	6
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	6
7. Kondisi Khusus	7
8. Bukti Kerja	7
9. Lampiran.....	7

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iii dari v
Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iv dari v
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : v dari v
Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2021	<p>SOP Pendampingan Teknis Rev. 01</p> <p>Prosedur direvisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Penulisan2. Ruang Lingkup3. Acuan	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian kepada SOP penyusunan SOP.• Perubahan lingkup SOP menjadi tata cara permohonan pelaksanaan pendampingan teknis oleh unit kerja pemohon.• Penggunaan Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 pengganti Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015• Penggunaan Permen PUPR nomor 26 Tahun 2020 pengganti Permen PUPR nomor 20 tahun 2016.• Penggunaan Permen PUPR nomor 20/PRT/M/2018 pengganti Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2009• Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019.• Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 10
Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur ini meliputi tata cara permohonan dan pelaksanaan Pendampingan Teknis oleh unit kerja pemohon pendampingan terhadap permasalahan pelaksanaan konstruksi, preservasi, keselamatan, dan keamanan jalan dan jembatan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Prosedur ini adalah memberikan panduan tata cara permohonan dan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Teknis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Tujuan dari Prosedur ini adalah agar pelaksanaan kegiatan Pendampingan Teknis terhadap permasalahan pelaksanaan konstruksi, preservasi, keselamatan, dan keamanan jalan dan jembatan dapat berjalan dengan baik.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).
- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 2 dari 10
Paraf :  

4. Istilah dan Definisi

- Pendampingan teknis adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka alih teknologi agar pihak yang menjadi target pelaksanaan dapat menguasai dan melaksanakan secara mandiri.
- Pemohon adalah pihak yang mengajukan pendampingan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan konstruksi, preservasi, keselamatan, dan keamanan jalan dan jembatan (bisa dari BBPJJN/BPJN, dinas, satker, BPJT, dll).
- Tim pendamping adalah tim atau pihak yang melakukan pendampingan teknis.
- Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang ilmu atau keahlian tertentu di lingkungan Kementerian PUPR.

5. Ketentuan Umum

- Lingkup pendampingan teknis dapat dilakukan oleh direktorat terkait terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendapat permasalahan sesuai dengan pengajuan dari pemohon atau harus dilakukan terhadap kegiatan perencanaan konstruksi dengan kategori tertentu pada saat penyusunan Desain Teknik Terinci (DED).
- Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pendampingan teknis, antara lain:
 - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJJN) adalah unit kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang memiliki tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dinas adalah unit kerja pemerintah daerah yang mengurus pekerjaan tertentu.
 - Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan Kebinamargaan.
- Tim Pendamping terdiri dari:
 - Subdirektorat terkait
 - Balai teknik
 - Narasumber
- Jenis pendampingan teknis yang dapat dilaksanakan antara lain terkait:
 - Pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan
 - Preservasi jalan dan jembatan
 - Keselamatan dan keamanan jalan dan jembatan

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 10
Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Pendampingan Teknis
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203). b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).	1.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
–	–	
CATATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat













STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 10
Paraf :  

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Direktorat Terkait	Tim Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Mengajukan Permintaan Pendampingan Teknis					3 hari	Surat Permintaan Pendampingan Teknis
2	Mendisposisi kepada Kasubdit Terkait				Surat Permintaan Pendampingan Teknis	1 hari	Nota Dinas kepada Subdit terkait
3	Memeriksa substansi Permintaan Pendampingan Teknis				Nota Dinas kepada Subdit terkait	3 hari	1. Hasil Pemeriksaan Sustansi Pendampingan Teknis 2. Daftar Calon Narasumber
4	Menetapkan Narasumber				1. Hasil Pemeriksaan Sustansi Pendampingan Teknis 2. Daftar Calon Narasumber	5 hari	Daftar Narasumber terseleksi
5	Melaksanakan Koordinasi				1. Masalah Teknis 2. Skala Prioritas 3. Jadwal Pelaksanaan Peninjauan Lapangan	5 hari	Berita Acara Koordinasi
6	Melaksanakan Rapat pembahasan Pendampingan Teknis				1. Masalah Teknis 2. Skala Prioritas 3. Berita Acara Koordinasi	5 hari	Berita Acara Rapat Pembahasan Pendampingan Teknis
							

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 5 dari 10
Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Direktorat Terkait	Tim Pendamping	Kelengkapan	Waktu	Output
				A			
7	Melaksanakan Tinjauan Lapangan Dan Pengujian Lapangan				1. Berita Acara Rapat Pembahasan Pendampingan Teknis 2. Data Lapangan Eksisting	5 hari	Laporan Hasil Tinjauan Lapangan
8	Melaksanakan Rapat pembahasan dan evaluasi hasil Tinjauan Lapangan				Laporan Pelaksanaan Tinjauan Lapangan	3 hari	1. Hasil evaluasi hasil tinjauan lapangan 2. Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pembahasan
9	Membuat Rekomendasi dan Saran				1. Hasil evaluasi hasil tinjauan lapangan 2. Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pembahasan	3 hari	Rekomendasi dan Saran
10	Menindaklanjuti Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Tim Pendamping				Rekomendasi dan Saran	hari	Laporan Kegiatan
11	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Hasil Rekomendasi				Laporan Kegiatan	hari	Data Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi
12	Menyusun dan menyampaikan laporan Progres Pendampingan Teknis				Data Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Rekomendasi	3 hari	Laporan Progres Pendampingan
13	Menyetujui hasil Pendampingan Teknis				Laporan Progres Pendampingan	1 hari	
	Selesai						

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 6 dari 10
Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Pemohon mengajukan permintaan pendampingan teknis.
- 2) Direktorat terkait mendisposisi permintaan pendampingan teknis kepada kasubdit terkait.
- 3) Tim Pendamping memeriksa substansi permintaan pendampingan teknis.
- 4) Tim Pendamping menetapkan narasumber.
- 5) Pemohon dan Tim Pendamping melaksanakan koordinasi.
- 6) Pemohon dan Tim Pendamping melaksanakan rapat pembahasan pendampingan teknis.
- 7) Pemohon dan Tim Pendamping melaksanakan tinjauan lapangan dan pengujian lapangan.
- 8) Pemohon dan Tim Pendamping melaksanakan rapat pembahasan dan evaluasi hasil tinjauan lapangan.
- 9) Tim Pendamping membuat rekomendasi dan saran.
- 10) Pemohon menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim pendamping.
- 11) Tim Pendamping melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil rekomendasi.
- 12) Tim Pendamping menyusun dan menyampaikan laporan progres pendampingan teknis.
- 13) Direktorat terkait menyetujui hasil pendampingan teknis.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Pemohon memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam:
 - a) Mengajukan permintaan pendampingan teknis.
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pendamping.
 - c) Melaksanakan rapat pembahasan pendampingan teknis bersama dengan Tim Pendamping.
 - d) Melaksanakan tinjauan lapangan dan pengujian lapangan bersama dengan Tim Pendamping.
 - e) Melaksanakan rapat pembahasan dan evaluasi hasil tinjauan lapangan bersama dengan Tim Pendamping.
 - f) Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim pendamping.
- 2) Direktorat Terkait bertanggung jawab dalam:
 - a) Disposisi kepada Kasubdit Terkait.
 - b) Menyetujui hasil Pendampingan Teknis.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 7 dari 10
Paraf : 

- 3) Tim Pendamping bertanggung jawab dalam:
- Memeriksa substansi permintaan pendampingan teknis.
 - Menetapkan Narasumber.
 - Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon.
 - Melaksanakan rapat pembahasan pendampingan teknis bersama dengan Pemohon.
 - Melaksanakan tinjauan lapangan dan pengujian lapangan bersama dengan Pemohon.
 - Melaksanakan rapat pembahasan dan evaluasi hasil tinjauan lapangan bersama dengan Pemohon.
 - Membuat rekomendasi dan saran bersama dengan Narasumber.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil rekomendasi.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan progres pendampingan teknis.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- Laporan Hasil Tinjauan Lapangan.
- Berita Acara Rapat Pembahasan dan Evaluasi.
- Laporan Pendampingan Teknis.
- Daftar Simak Pendampingan Teknis.

9. Lampiran

- Laporan Hasil Tinjauan Lapangan. (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-152)
- Laporan Pendampingan Teknis. (FRM-02/SOP/UPM/ DJBM-152)
- Daftar Simak Pendampingan Teknis. (FRM-03/SOP/UPM/DJBM-....)

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 8 dari 10
Paraf : 

Lampiran a

Laporan Hasil Tinjauan Lapangan (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-152)

Tanggal Pelaksanaan :
Tempat Tinjauan :
Nama Petugas :
Peralatan :
Kendaraan Operasional :
Uraian Hasil Tinjauan :
.....
.....

Subdit Terkait

Balai Besar/Balai,

Koordinator Narasumber

(.....)

(.....)

(.....)



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 9 dari 10
Paraf :  

Lampiran b

Laporan Pendampingan Teknis (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-152)

Tanggal Pendampingan :
Tempat Pendampingan :
Nama Petugas :
Uraian Kegiatan :
Analisa Permasalahan :
Saran/Solusi Perbaikan :

Subdit Terkait

Koordinator Narasumber

(.....)


(.....)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendampingan Teknis

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-152
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 10 dari 10
Paraf : 

Lampiran c

Daftar Simak Pendampingan Teknis (FRM-03/SOP/UPM/DJBM-152)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
1	Kepala Balai telah mengajukan permintaan Pendampingan Teknis.			
2	Ada disposisi dari Direktur Terkait kepada Kasubdit Terkait.			
3	Substansi Permintaan Pendampingan Teknis telah diperiksa.			
4	Telah menetapkan Narasumber.			
5	Koordinasi mengenai masalah teknis, skala prioritas dan jadwal peninjauan lapangan telah dilaksanakan.			
6	Rapat Pembahasan Pendampingan Teknis telah dilaksanakan.			
7	Tinjauan Lapangan telah dilaksanakan.			
8	Pembahasan dan Evaluasi tinjauan lapangan telah dilaksanakan.			
9	Subdit Terkait dan Narasumber telah membuat Rekomendasi dan saran.			
10	Subdit Terkait dan Narasumber telah membuat Laporan Pendampingan Teknis.			
11	Subdit Terkait telah melaksanakan monitoring tindak lanjut.			
Catatan :				

Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat